



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2810-2829

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kajian Yuridis Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Mengesampingkan Diversi Bagi Anak Yang Mengulangi Tindak Pidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado

Christian Shandy Virlando<sup>1✉</sup>, Caecillia Johanna Julietta Waha<sup>2</sup>, Doortje Doorien Turangan<sup>3</sup>  
Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email: [sandivirlando@gmail.com](mailto:sandivirlando@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Anak merupakan aset bangsa yang paling berharga, dan hak-hak mereka harus dilindungi, termasuk juga hak anak yang berkonflik dengan hukum. salah satu cara untuk melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan upaya diversi. Tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak korban dan anak. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas mendampingi anak dalam upaya diversi atau juga dapat mengesampingkan diversi. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berdasar pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi yang ada dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum menyangkut dengan permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Diversi merupakan bagian dari restorative justice artinya menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Syarat upaya diversi adalah diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado bertugas mengupayakan diversi bagi anak yang mengulangi tindak pidana yang seharusnya dapat dikesampingkan. Upaya diversi merupakan salah cara melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak. Terdapat syarat upaya diversi yaitu ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado dapat mengesampingkan upaya diversi bagi anak yang mengulangi tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: *Pembimbing Kemasyarakatan, Mengesampingkan, Diversi*

## Abstract

Children are the nation's most valuable asset, and their rights must be protected, including the rights of children in conflict with the law. One way to protect the rights of children in conflict with the law is through diversion. The purpose of diversion is to achieve peace between the victim and the child. Probation Officer have the task of accompanying children in diversion efforts or may also set aside diversion. The type of legal research conducted is normative legal research based on legal norms in legislation. The specification in this research is descriptive analysis, which describes applicable legislation in relation to legal theory and legal practice concerning existing issues. The research approaches used are the Statute Approach and the Case Approach. Diversion is part of restorative justice, meaning resolving cases outside of court. Diversion is the transfer of a child's case from the criminal court process to a process outside the criminal court. The conditions for diversion are that the child is facing a prison sentence of less than seven years and that the offense is not a repeat offense. Probation Officer at Correctional Center of Manado is responsible for facilitating diversion for children who have committed repeat offenses that could be overlooked. Diversion is one way to protect the rights of children in conflict with the law. Probation Officer are responsible for preparing social welfare reports for diversion purposes, providing guidance, supervision, and support to children. The conditions for diversion include a prison sentence of less than seven years and the offense not being a repeat offense. Probation Officer at Correctional Center of Manado may ignore diversion for children who commit repeat offenses while still prioritizing the best interests of the child.

Keywords: *Probation Officer, may ignore, diversion*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang paling berharga, dan hak-hak mereka harus dilindungi. Anak dapat menentukan kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu semakin modern suatu bangsa, maka semakin besar pula perhatiannya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam konteks perlindungan anak. Berbicara mengenai anak menjadi merupakan hal penting untuk dibahas karena mereka adalah masa depan umat manusia. (Gorda, 2017)

Anak adalah anggota masyarakat dan harus diperlakukan dengan rasa hormat dan perlindungan yang sama seperti orang lain. Hak-hak anak, termasuk hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya mereka, harus ditangani dan dilindungi secara memadai di setiap negara di bumi ini. Namun dari sudut pandang hukum, tampaknya pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas belum memberikan perhatian serius terhadap hak dan status yang diharapkan oleh anak, dan mereka belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Kita dapat mengetahui tentang kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur jika kita membaca, mendengar, atau melihat berita melalui media elektronik atau media massa. Keterampilan kognitif atau berpikir anak belum cukup untuk membedakan mana hal yang baik dan buruk secara alami. Anak-anak biasanya melakukan kejahatan karena meniru atau terpengaruh oleh pelakuan orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal, yang pada akhirnya menjadikan anak-anak sebagai tahanan, tidak memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan dan kedewasaan anak. Terkadang pemenjaraan dapat membuat anak-anak lebih profesional dalam melakukan kejahatan, proses hukuman yang diberikan kepada anak-anak melalui sistem peradilan pidana formal tidak membuat mereka lebih jera atau menjadi orang yang lebih baik. (Joni & Tanamas, 1999)

Sebagai generasi penerus bangsa, tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian semua pihak, terutama negara dalam mempersiapkan dan untuk melindungi masa depan anak sehingga keberlanjutan kehidupan anak dapat berjalan dengan baik. Ketika anak melakukan tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka, karena dari segi kemampuan intelektual dan daya berpikirnya, anak belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, pemidanaan bagi anak harus menjadi langkah akhir (*Ultimum Remidium*) sebagai sebuah tindakan hukum yang tepat, sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut *The Beijing Rules*, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada asas proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*). (Wahyudi, 2011)

Dalam Konstitusi di Indonesia, anak mempunyai peran penting yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang diatur dengan tegas dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan Hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini merupakan amanat penting dari *The Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak dalam Pasal 2 Ayat (1) dimana dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk memiliki hidup yang sejahtera, perlindungan atas hukum untuk mencapai kesejahteraan anak yang merupakan kewajiban oleh sebuah negara dan dijamin keberadaannya. Indonesia ikut meratifikasi KHA ini melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *The Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak). Untuk pelaksanaan konvensi ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai bentuk peraturan perundang undangan untuk perlindungan anak, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum yang difokuskan pada perlindungan hak-hak anak untuk mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana anak yang selama ini terjadi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam penanganan atau penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui jalur formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan anak dari proses peradilan, mengembalikan atau menyerahkan anak kepada masyarakat, dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut sebagai *Diversi (Diversion)*. Diversi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Selain Diversi dalam Undang-Undang ini juga dikenal istilah baru yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

*Restorative Justice* adalah proses peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan adanya tindak pidana. *Restorative Justice* ini dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Tony Marshall memberikan pengertian tentang keadilan restoratif, yaitu "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*" (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan)". (Marshall, 1999)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, keadilan restoratif memiliki pengertian yang berbeda dalam menghadapi kasus anak bermasalah dengan hukum. Menurut Fruin J.A., "Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang berrestoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling banyak terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. (Hadisuprpto, 2008)

Dalam perkembangan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini telah memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak disamakan lagi dengan orang dewasa mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ke tahap pengadilan. Selain itu anak dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan konsep diversi dalam penerapannya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak korban dan anak, menyelesaikan kasus/perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 6 dan Pasal 7, 2012)

Berlakunya Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah menjadi dasar hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di jajaran pemasyarakatan.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan". Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan supaya nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan proses pembinaan diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu." Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Kemudian pengertian Balai Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 20 adalah "lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien."

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan adalah "seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak." Sedangkan dalam pasal 1 ayat 23 pengertian Pembimbing Kemasyarakatan adalah "Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana." Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Klien Pemasyarakatan yang proses pembimbingan dan penyelesaian perkaranya berada dalam tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Di wilayah Sulawesi Utara masih ditemui anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan catatan harian jumlah Klien Pemasyarakatan Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, jumlah Klien Pendampingan Bapas sebanyak 134 anak, jumlah anak yang

mengulangi tindak pidana sebanyak 10 Orang dan jumlah anak yang berada dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Tomohon sebanyak 20 Orang (data per tanggal 26 Juni 2025). Dapat dilihat dari data diatas bahwa masih terdapat anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Sulawesi Utara, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan peran serta dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam menekan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Sulawesi Utara.

Dalam praktiknya pernah terjadi satu kasus di wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, dimana terdapat anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A.B bersama dengan seorang temannya melakukan tindak pidana berupa pengeroyokan terhadap korban berinisial S.T. Sebelumnya diketahui bahwa A.B pernah dua kali melakukan tindak pidana sebelum terjadinya perkara ini tetapi dua kasus sebelumnya itu diselesaikan secara kekeluargaan yang artinya Pembimbing Kemasyarakatan tidak ikut terlibat dalam proses damai tersebut. Akan tetapi pada kasus yang ketiga ini A.B dilaporkan oleh korban sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan harus dilibatkan dalam perkara ini. Pada laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan nomor surat W.25.PAS.PAS.2-PK.04.01- 3164 perihal Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi Anak atas nama A.B diketahui bahwa rekomendasi dari laporan ini adalah A.B dapat diberikan upaya diversi.

Sistem peradilan pidana anak, dalam hal upaya diversi dapat dikatakan bahwa peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang secara khusus bertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado memegang tugas penting yaitu sebagai mediator dan ujung tombak dalam pelaksanaan upaya diversi sebagai bentuk implementasi atas keadilan restoratif seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian hal tersebut menarik perhatian penulis karena pada peristiwa hukum yang telah diutarakan diatas, dimana anak A.B diketahui telah melakukan tindakan hukum yang telah dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi lewat laporan penelitian kemasyarakatan kepada aparat penegak hukum (penyidik kepolisian) yaitu A.B dapat diberikan upaya diversi. Pembimbing kemasyarakatan dapat mengabaikan atau mengesampingkan upaya diversi untuk anak A.B karena telah diketahui secara nyata bahwa tindak pidana yang dilakukannya merupakan

pengulangan, agar kedepannya dapat memberikan efek jera dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (*the best interest of child*).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berdasar pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Cara berpikir normatif dan preskriptif merupakan karakteristik yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya, sekalipun penelitian tersebut adalah penelitian *socio-legal*. Untuk itu, penting bagi peneliti hukum untuk menyusun penelitian yang mengacu pada kesenjangan antara peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*). (Irwansyah, 2021). Spesifikasi yang ada dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya mengesampingkan diversi bagi anak yang mengulangi tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada : (Kamarudin, 2009)

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-peraturan Daerah, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode pengolahan data yaitu deskriptif kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif yang menjelaskan teori (hukum) umum untuk menarik kesimpulan khusus, dengan kata lain penulis berkeinginan untuk memulai ide (teori

hukum) umum dan mengujinya melalui pengamatan khusus sehingga dapat memberikan jawaban atas tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya mengesampingkan diversifikasi bagi anak yang mengulangi tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Tentang Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Diversifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada saat ini pelaku tindak pidana tidaklah terbatas dilakukan oleh orang dewasa. Sejumlah kasus dewasa ini dilakukan juga oleh mereka yang masih berstatus anak. Sekalipun pelaku tindak pidana tersebut berstatus anak, tetap saja mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu hal penting yang harus kita diperhatikan terkait dengan pertanggungjawaban anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya adalah harus menghindarkan anak dari hukuman penjara atau pemenjaraan. Pemenjaraan terhadap anak harus benar-benar dijadikan sebagai alternatif terakhir. Hal tersebut perlu dilakukan karena pemenjaraan terhadap anak akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi anak tersebut. Dampak pemenjaraan terhadap anak yang dapat ditimbulkan yaitu merasa diperlakukan tidak adil, pengalaman buruk dari sesama narapidana, adanya perlakuan dari aparat penegak hukum di luar batas kewajaran, penjara bukan tempat yang menyenangkan dan ketidakberdayaan setelah keluar, proses belajar kriminal, dan stigma masyarakat. (Rodliyah, 2019)

Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum yang difokuskan pada perlindungan hak-hak anak untuk mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana anak yang selama ini terjadi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam penanganan atau penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui jalur formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan anak dari proses peradilan, mengembalikan atau menyerahkan anak kepada masyarakat, dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut sebagai Diversifikasi (*Diversification*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan sejumlah prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang

berhadapan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian perkara Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dengan diupayakan diversi. (Kusumawardhani, Wahyudi, & Budyono, 2020)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku wajib dilakukan upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukannya. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara Anak yang secara psikologis dan sosiologis dipandang perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam mempertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Alternatif penyelesaian perkara Anak perlu dilakukan dengan tujuan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak. Dengan demikian diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara Anak memiliki beberapa tujuan. Berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversi adalah : (Widyaningsih & Rahmawan, 2021)

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan semangat yang terkandung di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keabsahan diversi di dalam undang undang tersebut adalah wujud konkret dari semangat demi kepentingan yang terbaik bagi Anak. Akan tetapi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang batasan-batasan perkara Anak yang dapat diselesaikan melalui diversi. Anak yang dimaksud disini adalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. Hal tersebut berarti tidak semua perkara Anak dapat diselesaikan melalui diversi. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 7 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa syarat perkara Anak yang wajib dilakukan upaya diversi adalah :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Ini berarti bahwa setiap Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi jika perkara anak tersebut memenuhi syarat diversi. Dalam hal diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi. Maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum.

Proses upaya diversi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perkara Anak. Mengacu pada pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka proses diversi tersebut dilakukan melalui kegiatan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak, antara lain :

1. Anak dan orang tua / walinya, Korban dan / atau orang tua/walinya,
2. Pembimbing Kemasyarakatan,
3. Pekerja Sosial Profesional,
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial (jika diperlukan),
5. Masyarakat (jika diperlukan).

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam proses diversi wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Kategori tindak pidana, terkait dengan pertimbangan diversi, semakin ringan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka upaya penyelesaian melalui diversi harus semakin besar diupayakan
2. Umur Anak, terdapat rentang usia atau batasan seseorang dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (usia 12 tahun sampai dibawah 18 tahun), maka usia Anak yang melakukan tindak pidana akan beragam. Terkait dengan pertimbangan diversi, semakin muda usia Anak maka upaya penyelesaian melalui diversi harus semakin besar diupayakan.
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), Hasil penelitian kemasyarakatan akan memberikan suatu rekomendasi tentang hal apa yang harus dilakukan terhadap Anak. Rekomendasi tersebut merupakan hasil analisis secara objektif berdasarkan data dan informasi tentang permasalahan Anak dengan berbagai latar belakangnya. Dengan demikian, dalam proses diversi hasil penelitian kemasyarakatan ini sangat membantu di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, terkait dengan pertimbangan diversi, semakin besar dukungan keluarga dan masyarakat maka penyelesaian perkara melalui diversi harus semakin dipertimbangkan.

Pada pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kesepakatan diversi dalam hal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa persetujuan korban/dan atau keluarga anak korban dapat dilakukan oleh penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Merujuk kepada hal-hal yang dapat dipertimbangkan dan diperhatikan dalam musyawarah sebagai proses diversi, apabila disepakati diversi untuk menyelesaikan perkara Anak, maka bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat harus sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua / wali
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial paling lama 3 (tiga) bulan
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Bentuk hasil kesepakatan diversi menurut pasal 11 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat

Proses Upaya Diversi yang melibatkan perujukan kepada pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak itu, atau orang lain atau walinya. (Prakoso, 2013).

Hasil kesepakatan diversi diatur lebih lanjut pada pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

1. Ayat 1 : Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Ayat 2 : Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan

ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

3. Ayat 3 : Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Ayat 4 : Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan
5. Ayat 5 : Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan pasal 13 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku dapat dilanjutkan proses hukumnya ke tahap peradilan pidana.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat 1 sampai 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan tentang ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
3. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
4. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Secara umum tugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. (Nashriana, 2012).

Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas / posisi sentral dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan, pendampingan,

pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Penyidik diwajibkan untuk meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib dan wajib pula untuk diperhatikan dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam hal putusan pengadilan tidak mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan, maka putusan batal demi hukum. (Widyaningsih & Simanjuntak, Gambaran Umum SPPA, 2021).

Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sejak anak ditangkap oleh pihak kepolisian agar mereka mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diperhatikan atau tidak. (Haidan & Wiharyani, 2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
  - a. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi "pembimbing" kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai "pembantu", tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
  - b. Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
  - c. Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
  - d. Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan;
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan kepada masyarakat yang meminta data atau hasil dari penelitian kemasyarakatan klien pemasyarakatan;
4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas dalam hal pembimbingan; dan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang telah dijatuhi pidana pengawasan, juga anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Dapat dijabarkan lebih mendalam bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak adalah:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi

dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

2. Membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

#### B. Tugas Pembimbing Masyarakat Dalam Upaya Mengesampingkan Diversi Bagi Anak Yang Mengulangi Tindak Pidana Di Balai Masyarakat Kelas I Manado

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Masyarakat mulai bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Kehadiran Balai Masyarakat (Bapas) dimulai dengan melakukan tugas penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat untuk kepentingan proses Litigasi maupun Non-Litigasi (Diversi) melakukan fasilitasi proses Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pembimbing Masyarakat juga wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dalam proses peradilan pidana. (Muhammad & Sumantri, 2021)

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya setiap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), harus melalui upaya diversi dalam penyelesaian perkaranya. Namun demikian tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui upaya diversi, karena diversi memiliki ketentuan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum secara serta merta ketika dia melakukan tindak pidana dapat diberikan upaya diversi dalam penyelesaian perkaranya mengingat ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pada kasus yang diambil dalam objek penelitian ini diketahui bahwa anak laki-laki A.B (inisial) telah melakukan pelanggaran tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali. Hal

ini dijelaskan dalam laporan penelitian kemasyarakatan dengan nomor : W.25.PAS.PAS.2-PK.04.01- 3164 perihal Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi Anak atas nama A.B, yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, dimana dalam penjelasan Riwayat Pelanggaran Hukum tertulis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 November 2023 Klien pernah dilaporkan karena kasus penikaman namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan ganti rugi Rp.5.000.000,-
2. Kasus kedua yang dilaporkan terjadi pada tanggal 3 Maret 2024 dan diselesaikan juga secara kekeluargaan, ganti rugi sebesar Rp.500.000,-
3. Kasus ketiga yang dilaporkan sebagaimana yang disangkakan / dituduhkan kepadanya sekarang ini

Menurut laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Manado, Perkara atau kasus yang ketiga ini dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas anak/ klien terhadap temannya J.(inisial), dimana menurut pengakuan J., korban terlebih dahulu memukul teman klien tersebut. Faktor penyebab yang turut mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut adalah pengaruh dari minuman keras yang telah dikonsumsi dan pergaulan yang buruk serta lemahnya pengawasan orangtua klien dan juga lingkungan sosial yang buruk.

Akibat tindak pidana yang dilakukan anak / klien ini adalah Klien harus berhadapan dengan hukum, Orang tua klien ikut menjadi malu dan terbebani secara moril dan materil, masyarakat menjadi prihatin namun tidak terlalu mengganggu ketertiban lingkungan masyarakat karena perkara ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Tindak Pidana yang disangkakan terhadap klien adalah tindak pidana pengeroyokan sehingga penyidik Kepolisian Resor Kota Bitung menetapkan klien sebagai tersangka yang diduga melanggar pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) subsidair pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan.

Selanjutnya yang menjadi rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kasus klien ini wajib dilaksanakan Diversi berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan kasus klien bukan pengulangan dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak maka kesepakatan diversi disarankan berbentuk :
  - a. Pengembalian kerugian terhadap korban bila diminta.
  - b. Penyerahan klien kembali kepada orangtua/nya untuk dibina secara lebih baik.

- c. Pelayanan Masyarakat berupa mengikuti peribadatan di Gereja dibimbing tokoh agama setempat serta kerja bakti dilingkungan dimana klien tinggal diatur oleh Tokoh Masyarakat setempat
2. Apabila Kasus ini tidak mencapai kesepakatan Diversi dan dilanjutkan ke Persidangan maka Dalam memutuskan perkara klien ini kiranya pihak yang berwenang kiranya dapat memberikan putusan berupa "Pidana Dengan Syarat", Dengan pertimbangan:
  - a. Klien masih muda, dan memiliki masa depan yang cerah,
  - b. Sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dimana orangtua anak telah menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing/ mengawasi anak.
  - c. Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenakalan yang lebih besar.

Berdasarkan dari penjelasan pada laporan penelitian kemasyarakatan diatas, penulis memiliki pendapat yang berbeda dengan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai rekomendasi yang diberikan, karena anak atau klien telah melakukan tindak pidana untuk yang ketiga kalinya. Hal ini berarti anak tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana walaupun memang pada dua kasus sebelumnya tidak adanya penetapan dari pengadilan setempat.

Terkait dengan Penetapan pengadilan diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertulis demikian :

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak memberikan efek jera sehingga anak tetap melakukan tindak pidana yang sama. (Puspitasari & Endrawaty). Hal ini juga berlaku bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang penyelesaiannya diselesaikan melalui upaya diversifikasi seperti yang ada pada contoh kasus dalam pembahasan di atas.

Menurut penulis, Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengesampingkan upaya diversifikasi terhadap anak, dengan memberikan rekomendasi dan kesimpulan pada laporan penelitian kemasyarakatan yang disusunnya, agar anak mendapatkan hukuman pidana yang sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat mendesak Penyidik Kepolisian untuk dapat memberikan hasil kesepakatan diversifikasi atas dua kasus yang sebelumnya dilakukan oleh anak tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat, untuk selanjutnya dapat diterbitkan penetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Selanjutnya diperlukan kesepakatan antara Aparat Penegak Hukum, diantaranya adalah Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Kepolisian, Jaksa, dan Hakim Pengadilan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum terutama terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

## SIMPULAN

Pada sistem peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai fasilitator / mediator yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan upaya diversifikasi sebagai bentuk implementasi atas keadilan restoratif seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat 2 (dua) syarat dalam upaya diversifikasi yaitu ancaman pidana penjara yang dilakukan oleh anak adalah dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi harus dilakukan sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap pihak yang terlibat dalam upaya diversifikasi harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak

pidana dilaporkan atau diadukan. Tugas penting Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversifikasi adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan. Dalam hal putusan pengadilan tidak mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan, maka putusan batal demi hukum.

Terdapat kasus yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah tugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, dimana diketahui anak tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali. Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang disusunnya memberikan rekomendasi kepada Penyidik Kepolisian bahwa perkara ini dapat dilakukan upaya diversifikasi terhadap anak tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat atas dua kasus yang sebelumnya dilakukan oleh anak tersebut. Hasil kesepakatan diversifikasi harus disampaikan oleh atasan langsung Penyidik Kepolisian kepada Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk diperoleh penetapan sesuai dengan amanat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Haidan, & Wiharyani. (2022). *Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait*. Jakarta: BPSDM Kemenkumham RI.
- Irwansyah, P. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi)*. Makassar: Mirra Buana Media.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamarudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Kendari: STAIN Kendari.
- Kusumawardhani, S. A., Wahyudi, S., & Budyono. (2020). Penerapan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Pengguna Psikotropika di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Soedirman Law, Universitas Jenderal Soedirman, Volume 2 Nomor 4*.
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice : An Overview*. London : Home Office Research Development and Statistic Directorate, 8.

- Muhammad, A., & Sumantri, I. (2021). *Peran BAPAS, LPAS, LPKA, LPKS*. Jakarta: BPSDM Kemenkumham RI.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Puspitasari, G. A., & Endrawaty, L. (n.d.). Kebijakan Formulatif Dalam Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-20.
- Rodliyah. (2019). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Universitas Mataram*, 185.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 6 dan Pasal 7*. (2012). Jakarta.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widyaningsih, E., & Rahmawan, T. (2021). *Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA*. Jakarta: BPSDM Kemenkumham.
- Widyaningsih, E., & Simanjuntak, P. (2021). *Gambaran Umum SPPA*. Jakarta: BPSDM Kumham Press.